



Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Makanan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Website SIHALAL

Ratna Dewi Setyowati^{1*}, Putri Gita Cahyani², Nurul Annisa³, Husna Ni'matul Ulya⁴

Dikirim: 4 Januari 2024
Direvisi: 2 Februari 2024
Diterima: 6 Februari 2024
Diterbitkan: 10 Maret 2024

*Penulis korespondensi: Ratna Dewi Setyowati. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo.
E-mail: ratnadewisetowati08@gmail.com

Abstract: *Understanding halal products in the digital era makes people smarter in choosing the products they want to buy. The importance of a product having halal certification will make it a branding tool in itself so that it will generate public trust in using the product. Bekare Village, Bungkal District, Ponorogo Regency, has many micro and small businesses as one of the community's jobs besides being farmers. However, they do not yet realize the importance of having protection tools that have been established by law, such as halal certification. The aim of this service is to provide an understanding of halal certification and help people obtain halal certificates. This service uses the service-learning method, namely applying the knowledge possessed by students and lecturers to the local community. This service succeeded in transforming the knowledge of the Bekare Village community regarding halal certification. They originally had the principle that the important thing was to sell the product and get their capital back. Currently they realize the importance of halal certificates for marketing and developing their business products. This service also succeeded in facilitating four micro and small businesses in obtaining halal certificates from the Ministry of Religious Affairs.*

Keywords: *Assistance with halal certification, Self declare, Food products, Micro and Small Enterprises*

Abstrak: Pemahaman produk halal di era yang serba digital menjadikan masyarakat semakin pandai memilih produk yang akan dibelinya. Pentingnya suatu produk yang memiliki sertifikasi halal akan menjadikan alat *branding* tersendiri sehingga akan menghasilkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk tersebut. Desa Bekare, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, memiliki banyak usaha mikro dan kecil sebagai salah satu pekerjaan masyarakat di samping sebagai petani. Namun, mereka belum menyadari pentingnya memiliki alat perlindungan yang telah ditetapkan UU seperti sertifikasi halal. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberi pemahaman tentang sertifikasi halal dan membantu masyarakat memperoleh sertifikat halal. Pengabdian ini menggunakan metode *service-learning* yaitu menerapkan pengetahuan yang dimiliki para mahasiswa dan dosen kepada masyarakat setempat. Pengabdian ini berhasil mentransformasi pengetahuan masyarakat Desa Bekare mengenai sertifikasi halal. Mereka semula berprinsip bahwa yang penting produk terjual habis dan memperoleh modal kembali. Saat ini mereka menyadari pentingnya sertifikat halal bagi pemasaran dan pengembangan produk-produk usaha mereka. Pengabdian ini juga berhasil memfasilitasi empat usaha mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikat halal dari Kementerian Agama.

Kata kunci: Pendampingan sertifikasi halal, Self declare, Produk makanan, Usaha Mikro dan Kecil

Tentang Penulis

Ratna Dewi Setyowati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo, Indonesia; Putri Gita Cahyani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo, Indonesia; Nurul Annisa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo, Indonesia; Husna Ni'matul Ulya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo, Indonesia.

Cara mensitasi artikel ini: Setyowati, R. D. et al. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui Website SIHALAL Produk Makanan Usaha Mikro dan Kecil. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 4(1),1-14. DOI: 10.35719/ngarsa.v4i1.424



1. Pendahuluan

Konsep *maqashid syariah* dalam perintah mengonsumsi makanan *halalan thayyiban* merupakan perwujudan dari tujuan syariat Islam yang mana Allah memerintahkan secara jelas dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 186 yang berisi perintah untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik bagi kesehatan (Anas et al., 2023). Dalam hal ini telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen diberikan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa serta kewajiban kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan atas produk yang dihasilkan (Inayatillah Djakfar, 2021). Salah satunya adalah diadakannya konsep sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Adanya penerbitan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan banyak manfaat bagi masyarakat muslim khususnya tidak hanya memberikan jaminan dan keamanan terhadap produk dan bahan yang digunakan, melainkan jika produk yang telah bersertifikat halal secara UU, maka masyarakat dan para konsumen akan menjadi aman dan nyaman terbebas dari makanan dan minuman yang diharamkan (Maksudi et al., 2023). Serta guna memastikan bahwa produk tersebut terjamin aman dan higienis serta tidak membahayakan konsumen. Adapun produk halal ini diartikan bahwa produk yang terbebas dari najis dan kontaminasi (Suzery et al., 2019).

Seiring berkembangnya *halal life* yang membuat para konsumen sadar akan pentingnya sertifikasi halal dan lebih selektif dalam mengambil keputusan pembelian. Kampanye mengenai *halal life* telah tersebar di berbagai media sosial hingga media elektronik yang akan mendorong para pengusaha untuk mengembangkan industri pasar halal (Syafitri et al., 2022). Produk halal memiliki peranan yang penting dalam pasaran luas dan nantinya akan terus berkembang setiap tahunnya mengikuti perubahan zaman seperti teknologi. Hal ini dikarenakan pertumbuhan populasi penduduk muslim di Indonesia yang akan menempatkan pasar potensial bagi produsen produk halal dan mendorong pertumbuhan pasar halal dunia meningkat (Ulfin et al., 2022). Adanya logo halal yang tercantum dalam kemasan produk berpengaruh kepada konsumen, konsumen akan mempertimbangkan beli atau tidaknya produk tersebut apabila tidak ada logo halal tersebut. Terutama produk ekspor makanan untuk negara muslim pastinya telah mengantongi perizinan tersebut. Sertifikat halal MUI ternyata telah sesuai dengan sistem jaminan halal di seluruh lembaga halal didunia, sehingga keuntungan dari sertifikat halal dapat membantu perdagangan internasional untuk menambah kas negara (Warto & Samsuri, 2020). Tak terkecuali bagi usaha makanan kecil yang pendistribusiannya ke toko-toko ritel lokal. Sekarang ini, toko ritel telah mewajibkan produk makanan memiliki logo halal. Melihat kondisi UMKM masyarakat Desa Bekare bahwa hampir semua usaha belum memiliki sertifikasi halal dan masih kurangnya pemahaman masyarakat desa terkait proses pengajuan sertifikasi halal terlebih mayoritas mereka juga belum terlalu mengenal teknologi. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengawasan pangan melalui pendampingan produk halal sehingga konsumen akan terlindungi dari terjaminnya produk makanan yang dikonsumsi. Menurut UU No.33 Tahun 2014 pasal 4, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sehingga produk makanan UMKM Desa Bekare berkewajiban memiliki jaminan produk halal. Oleh karena itu, segala produk makanan yang beredar ditekankan harus memiliki sertifikasi halal (Fatima et al., 2023).

Adapun sertifikat halal diwajibkan pada pelaku usaha mikro kecil menengah berdasarkan pernyataan dari pelaku (*self declare*) UMKM telah tertera didalam PMA No.20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi produk UMKM (Pardiansyah et al., 2022). Skema *self declare* ialah pendampingan program sertifikasi halal secara gratis yang dilakukan

oleh pelaku UMKM itu sendiri. Salah satu ketentuan awal bagi pelaku UMKM supaya bisa melakukan proses pengurusan sertifikasi halal *self declare* ialah mereka para pengusaha yang produktif dan memiliki modal usaha serta terdapat hasil penjualan tiap tahunnya. Namun kekurangan dalam pengajuan sertifikasi *self declare* adalah pendapatan usaha dalam kategori ini adalah minimal 500 juta pertahun (Arifin, 2023). Penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian oleh Setiyo Gunawan, dkk yang menyatakan bahwa dengan adanya sosialisasi pendampingan produk UMKM menuju sertifikasi halal dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat utamanya mereka para pelaku usaha (Gunawan et al., 2020). Selain itu, adapun penelitian yang dilakukan oleh Fitriya Esfandiari, dkk menyatakan bahwa dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut CV. Caraka Abadi telah mendapatkan pendampingan dalam proses sertifikasi halal pada produknya yaitu minuman cangloh dan menambah edukasi terkait pentingnya jaminan produk halal (Esfandiari et al., 2021). Adapun penelitian dari Alissa Qotrun Nadya, dkk juga selaras dengan penelitian ini, yang menyatakan bahwa diperolehnya hasil telah tercapainya kesadaran usaha mitra untuk memproses jaminan produk halal dan mulai melakukan pendaftaran usahanya dalam proses sertifikasi halal ke LPPOM MUI (Nadya et al., 2023).

Dengan permasalahan tersebut maka kami menyelenggarakan program kerja berupa pendampingan produk halal yang dipandu oleh Ponorogo Halal Center (PHC) IAIN Ponorogo. PHC merupakan suatu wadah bagi pelaku usaha khususnya usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk melakukan pendampingan atas produk yang dimilikinya. Legalitas pendirian PHC IAIN Ponorogo melalui adalah terbitnya Surat Seputusan Rektor Nomor: 045/In.32.1/2022 dan diresmikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Produk Halal (Utami, 2023). BPJPH menjadi penghubung antara relasi agama dan negara. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih tetap memiliki wewenang dalam penetapan halal dan haram, namun pada prosesnya yakni pada pemeriksaan saintifik dan dikeluarkannya sertifikat menjadi wewenang BPJPH (Hartati, 2019).

2. Metode

Pendampingan sertifikasi halal ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan *service learning*. Pendekatan *service learning* merupakan pendekatan dengan melakukan refleksi untuk memberikan kesempatan peserta didik untuk melayani masyarakat dengan cara menggabungkan pembelajaran di kelas dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada (Nusanti, 2014). Adapun sumber data penelitian ini menggunakan data primer dari hasil observasi, wawancara, dan survei serta data sekunder dengan studi kepustakaan dari buku, artikel, dokumen desa, dan sebagainya.

Proses sertifikasi halal dilakukan menggunakan metode *self declare*. *Self declare* merupakan pernyataan status halal produk UMK secara mandiri. Pelaku usaha dapat melakukan *self declare* jika telah memenuhi syarat tertentu, yakni harus ada pendampingan oleh pendamping proses produk halal (PPH) yang terdaftar (Rafianti et al., 2022). Pendampingan sertifikasi halal pada UMK di Desa Bekare dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu sosialisasi dan kurasi produk, pengisian berkas dan pendaftaran online, pendampingan dan penyerahan sertifikat.

Kegiatan sosialisasi dan kurasi produk dilaksanakan pada bulan Juli 2023 di Aula Balai Desa Bekare yang diikuti oleh sebanyak 20 pelaku UMK. Narasumber kegiatan ini adalah pihak PHC IAIN Ponorogo yang telah memiliki sertifikat sebagai PPH. Partisipan dalam kegiatan pengabdian adalah pelaku UMK produk makanan Desa Bekare.

Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan kepada Masyarakat tentang pentingnya sifat halal pada produk yang diperjualbelikan. Selain itu pada tahap sosialisasi ini juga disebutkan bahwa metode yang akan digunakan yaitu *self declare*, dimana dalam proses pengajuannya dilakukan secara gratis yang khususnya pada tahun 2023.

Setelah dilakukan tahap sosialisasi, maka selanjutnya yaitu kurasi produk pada setiap pelaku UMKM di Desa Bekare. Kurasi produk ini bertujuan untuk menilai produk yang cocok dengan metode *self declare*. Adapun produk-produk UMKM yang memenuhi standar *self declare* meliputi: nasi pecel, gatot ketela, jamu, dan tiwul instan.

Selesai kurasi produk, maka kegiatan selanjutnya yaitu pemberkasan dan pendaftaran online melalui akun SIHALAL. Dalam pemberkasan masyarakat cukup menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Berusaha (NIB), foto produk, dan merk produk. Namun bagi pelaku UMK yang belum mempunyai NIB dapat mendaftar melalui akun <https://oss.go.id>. Pelaku UMK dalam melakukan pendaftaran didampingi langsung oleh pendamping PPH. Tugas utama pendamping PPH adalah melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan yang diajukan oleh pelaku usaha sebelum diteruskan kepada komite fatwa untuk ditetapkan sertifikat halal suatu produk (Mahmud, 2023).

Pendampingan ini bekerjasama dengan PPH/PHC IAIN Ponorogo. Pelaku UMK didampingi dengan mengisi manual sistem jaminan produk halal (SJPH) sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.

Selanjutnya pelaku UMK dibantu pendamping PPH membuat akun dan memperbarui data lengkap pada aplikasi SIHALAL melalui alamat <http://ptsp.halal.go.id>. Tugas pendamping PPH adalah melakukan verifikasi dan validasi terhadap usaha yang dilakukan UMK. Setelah melakukan pendaftaran online, pelaku usaha menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) jika dinyatakan "Lolos Verifikasi." Dokumen STTD bisa diunduh di aplikasi SIHALAL (<http://ptsp.halal.go.id>). Kemudian, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melakukan pemeriksaan produk atas dasar STTD. Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengkaji, dan kemudian menetapkan, kehalalan produk dengan *output*, yaitu sertifikat halal. Penyerahan sertifikasi halal kepada pihak pelaku UMK dilaksanakan secara *online* dikarenakan kegiatan pengabdian telah selesai sebelum terbit sertifikasi halal.

3. Hasil dan Pembahasan

Pemahaman Masyarakat Desa Bekare Terhadap Sertifikasi Halal

Bekare adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Desa Bekare ini berbatasan dengan desa lainnya yaitu sebelah selatan dengan Desa Koripan, sebelah utara-timur dengan Desa Nambak, dan sebelah barat dengan Desa Truneng, yang mana desa ini juga dikelilingi dengan pegunungan dan sawah-sawah sehingga mayoritas masyarakat banyak yang menjadi petani. Berdasarkan data BPS Ponorogo tahun 2021 Desa Bekare memiliki luas daerah 272,24 km² dan presentase terhadap luas Ponorogo sebesar 5,04% dengan jumlah penduduk 1.540 jiwa (BPS Ponorogo, 2021). Data dari Desa Bekare pada tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduknya mencapai 1.621 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 802 jiwa dan perempuan sebesar 819 jiwa. Keseluruhan jumlah kepala keluarga mencapai 582 KK. Data tersebut menunjukkan bahwa kepadatan penduduk mengalami peningkatan sebesar 608,59/km dalam setahun. Selain itu, Desa Bekare terdapat tiga dukuh yaitu Munung, Bugis, dan Kepandean serta terdapat 18 RT dan 6 RW. Hal ini dikarenakan rata-rata

masyarakat menjadi tenaga kerja wanita (TKW) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) hingga berpuluh-puluh tahun dan tidak kembali ke desa.

Sebelumnya, kami telah melakukan pemetaan khususnya bagi UMK Desa Bekare, yang menghasilkan bahwa UMK Desa Bekare sudah mengenal sertifikat halal akan tetapi pemahaman mengenai hal tersebut masih kurang. Hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu dalam hal pengurusan yang rumit melibatkan pengisian yang banyak dan belum dimengerti, kurangnya dana untuk produk bahan hewani, dan memang belum ingin mengurus jaminan halal (Moerad et al., 2023). Menurut pelaku UMK yang dapat mendaftarkan usahanya dalam program sertifikasi halal gratis "SEHATI" merupakan usaha produktif yang memiliki modal usaha atau penjualan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persyaratan sebagai berikut; a) Produk tidak menggunakan bahan yang berbahaya sehingga dapat dipastikan kehalalannya, dan b) Proses pembuatan produk dapat dipastikan kehalalannya (Pardiansyah et al., 2022). Padahal, sertifikasi halal telah diwajibkan oleh Pemerintah agar setiap pelaku usaha memilikinya, jika tidak akan dikenakan sanksi hukuman. Pelaksanaan kegiatan pendampingan produk halal di Desa Bekare mengambil tema tentang "*Sosialisasi Pendampingan Proses Produk Halal untuk Pengembangan UMK di Desa Bekare*". Tema ini diambil dengan harapan bahwa sertifikasi halal yang dilakukan dapat membantu pengembangan UMK khususnya dalam bidang legalitas produk bahan makanan. Kemudian untuk bagian narasumber, kami bekerja sama dengan Ponorogo Halal Center IAIN Ponorogo untuk mendampingi pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikat halal.

Menurut Ibu S (60 Tahun), pelaku usaha lanting, dalam wawancara dengan kami, yang menangani perizinan BPOM serta pemasaran *online* adalah anaknya sedangkan dia sendiri mengaku tidak mengerti hal perizinan tersebut. Selain itu, menurut Ibu M (45 Tahun) pemilik usaha jamu instan yang produknya telah beredar di toko luar daerahnya, mengatakan bahwa dia sudah pernah mendengar mengenai program sertifikasi halal, namun mengenai mekanisme pendaftarannya dia tidak mengetahuinya. Sosialisasi mengenai program sertifikasi halal telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Bungkal dengan mengundang perwakilan dari desa se-Kecamatan Bungkal. Hal ini dikatakan oleh Ibu M (55 Tahun). Dia telah mendaftarkan produk usahanya dan telah mengajak pelaku usaha di Desa Bekare namun hingga sekarang tidak ada kepastian dari penyelenggara sosialisasi.

Kegiatan pengabdian masyarakat di bidang ekonomi Desa Bekare ini mampu memberikan perubahan dalam jangka panjang yaitu bagi empat pelaku UMK sudah memiliki NIB sebagai alat legalitas perlindungan usaha mereka dan memiliki sertifikasi halal sebagai jaminan bahwa kegiatan produksi produk telah terjamin halal dan aman. Hal ini membawa perubahan yang cukup signifikan bagi usaha mereka yang masih tergolong usaha mikro dan kecil untuk menambah pendapatan sebagai manfaat program jaminan dari Pemerintah. Ibu M (55 tahun) pelaku UMK thiwul instan menjelaskan bahwa proses pengajuan sertifikasi halal pernah dilakukan oleh KUA Kecamatan Bungkal beberapa bulan lalu namun terkendala penerbitan sertifikat halal. Setelah adanya kegiatan sosialisasi dan pendampingan produk halal ini, beberapa hari kemudian sudah terbit sertifikat halalnya. Menurutnya, kegiatan ini sangat membantu banyak pelaku UMK Desa Bekare yang belum banyak mengerti tentang pengajuan sertifikat halal secara *online*.

Hasil pengabdian ini telah sesuai dengan arahan Pemerintah mengenai legalitas usaha baik dari produksi dan proses produksi telah memenuhi syarat kehalalannya. Hal ini juga sejalan dengan dengan hasil pengabdian yang dilakukan oleh Nina, Any, dan Sunarti bahwa produk yang tidak mencantumkan logo halal perlu diadakan verifikasi dan autentikasi (Salamah et al., 2022). Kegiatan pendampingan produk halal ini telah memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha supaya lebih menjamin kehalalan produknya sebagai perwujudan dari hak perlindungan konsumen (Ilham, 2022). Serta sebagai alat *branding*

pemasaran yang baik, khususnya bagi pelaku usaha non-muslim yang masih terdapat keraguan untuk mengonsumsi barang/jasa yang diproduksi (Fajar P et al., 2021). Seperti halnya pengabdian yang dilakukan oleh Fitria dkk, bahwa pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha non-Muslim supaya usaha yang telah dikelola dapat tetap dipercaya oleh konsumen khususnya umat muslim (Esfandiari et al., 2021).

Sertifikasi Halal Produk Makanan Usaha Mikro dan Kecil

UMK sektor makanan dan minuman menjadi sektor utama. Kedua sektor tersebut menjadi konsumsi pokok bagi masyarakat. Secara fundamental sektor ini merupakan sektor yang paling dekat dengan masyarakat (Salam & Makhtum, 2022). UMK merupakan suatu bentuk usaha kecil yang diberdayakan oleh masyarakat dan berpotensi disuatu daerah, namun belum diolah secara komersial (Musa et al., 2023). Melihat adanya permasalahan tersebut, kami mengadakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal yang hanya difokuska kepada UMK produk makanan yang dilaksanakan pada 17 Juli 2023 di Aula Desa Bekare, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Narasumber pendampingan sertifikasi halal ini adalah Ibu Husna Ni'matul Ulya yang merupakan PPH dari PHC IAIN Ponorogo serta Dosen Pembimbing Lapangan KPM Mono Disiplin Perbankan Syariah.



Gambar 1. Penyampaian Materi Sertifikasi Halal



Gambar 2. Pendampingan Pembuatan Akun SIHALAL

Dari beberapa peserta yang hadir, terdapat empat UMKM yang memenuhi persyaratan untuk dibuatkan akun SIHALAL. Adapun empat pelaku UMKM tersebut adalah *Sego Pecel Mak Nah*, *Jamu Makmur*, *Snack Bu Tri*, dan *Produk Gathot Instan UD*. Thata Jaya. Dalam pendampingan ini juga mereka yang hadir telah membawa kartu pengenal atau KTP, NIB bagi yang telah mendaftarkan, serta produk makanan mereka. Namun karena kendala waktu, pendampingan ini dilakukan secara individu dengan didampingi teman-teman KPM. Serta bagi mereka yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), juga dapat dibuatkan untuk melengkapi perizinan SIHALAL. Jika telah selesai pada pengisian akun SIHALAL, maka pendamping akan mereview apakah proses dan bahan produksi sesuai dengan syariat Islam atau belum. Selanjutnya bila telah dinyatakan lanjut, maka tahap selanjutnya adalah komite fatwa akan memverifikasi dan pelaku UMKM dapat menunggu sertifikat halal keluar sekitar 12 hari.

Tracking

Draft PU MISTINIATI	19/07/2023
Submitted PU MISTINIATI	19/07/2023
Selesai P3H HUSNA NIMATUL ULYA Selesai Pendamping PPH	19/07/2023
Dikirim Ke Komite Fatwa	19/07/2023
Dikirim Ke Komite Fatwa	
Selesai Sidang Fatwa KF.01	16/10/2023
Penerbitan Sertifikat	16/10/2023
Terbit SH Muhammad Aqil Irtam Selesai	16/10/2023
Terbit SH Muhammad Aqil Irtam Selesai	18/10/2023

Selesai P3H HUSNA NIMATUL ULYA Selesai Pendamping PPH	19/07/2023
Dikirim Ke Komite Fatwa	19/07/2023
Dikirim Ke Komite Fatwa	
Dikembalikan Oleh Fatwa KF.25 Gula merah diragukan. Silakan gunakan yang ber-SH	30/08/2023
Submitted PU cahaya makmur	12/09/2023
Selesai P3H HUSNA NIMATUL ULYA Selesai Pendamping PPH	12/09/2023
Dikirim Ke Komite Fatwa	12/09/2023
Dikirim Ke Komite Fatwa	
Selesai Sidang Fatwa KF.25	17/09/2023
Penerbitan Sertifikat	17/09/2023
Terbit SH Muhammad Aqil Irtam Selesai	17/09/2023

Gambar 1 Status Permohonan Sertifikasi Halal



Gambar 2 Sertifikat Halal Pelaku UMK

Dari empat pelaku UMK yang berhasil terbit sertifikasi halal tanpa revisi. Hanya satu orang dan tiga lainnya harus direvisi dikarenakan terdapat bahan yang diragukan maupun kurangnya bahan yang digunakan. Dengan demikian, penerbitan sertifikasi halal memerlukan waktu hingga satu sampai dua bulan dari pengumpulan persyaratan pada akun SIHALAL. Karena kegiatan pengabdian masyarakat telah selesai awal Bulan Agustus 2023, maka kami berinisiatif untuk membuat grup WhatsApp untuk memudahkan komunikasi hingga terbit sertifikasi halal. Tanggapan dari empat pelaku UMK Desa Bekare saat penerbitan sertifikasi halal mengatakan bahwa mereka sangat senang dibantu hingga berhasil serta mereka mengatakan bahwa pengabdian ini sangat berarti menjadi kenangan jangka panjang bagi mereka bahwa produk yang mereka edarkan hingga luar kota bahkan luar negeri telah terjamin oleh Pemerintah dan meningkatkan omset pendapatan. Pentingnya sertifikat halal diharapkan dapat membantu meningkatkan nilai jual suatu produk sehingga meningkatkan perekonomian daerah (Qomaro et al., 2019). Sertifikat halal juga sebagai pengakuan resmi dari segi hukum untuk memastikan pemenuhan akan hak konsumen muslim dalam memperoleh produk yang sejalan dengan agama mereka (Azkiya & Azizah, 2023).

4. Simpulan

Kegiatan pengabdian ini berhasil memfasilitasi empat pelaku usaha mikro dan kecil produk makanan Desa Bekare untuk mendapatkan sertifikat halal. Sebelumnya dari mereka, tiga pelaku UMKM belum memiliki NIB, sehingga harus diterbitkan NIB sebagai salah satu persyaratan sertifikasi halal. Adapun empat pelaku usaha mikro dan kecil dapat diterbitkan bulan September dan Oktober 2023, walaupun kegiatan KPM telah selesai kami tetap mengupayakan untuk menerbitkan sertifikat halal.

Penerapan teori tentang perizinan usaha dan sertifikasi halal yang diperoleh dari kampus akhirnya dapat diterapkan secara nyata dan hasilnya bermanfaat bagi usaha produk makanan Desa Bekare khususnya. Adapun rekomendasi bagi Pemerintah Desa Bekare dan Kecamatan Bungkal adalah apabila mengadakan sosialisasi dan

pendampingan seharusnya dibantu hingga mendapatkan program jaminan tersebut. Hasil wawancara dari salah satu pihak pelaku usaha mengatakan bahwa adanya sosialisasi dan pendampingan terkadang hanya berhenti di satu tahap tanpa adanya kejelasan dari hasil program tersebut.

Kekurangan pengabdian ini adalah sertifikasi halal tipe *self declare* yang gratis hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha bahan makanan nabati, dan omset pertahun maksimal 500 juta/tahun sedangkan bahan makanan hewani akan dikenakan biaya. Pengabdian masyarakat selanjutnya diharapkan dapat memaksimalkan dalam mengadakan sosialisasi dan pendampingan yang akan membantu menghasilkan sertifikat halal secara final sebagai hasil pengabdian masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dapat terlaksana kegiatan pendampingan sertifikat halal bagi pelaku UMKM Desa Bekare. Kemudian kepada masyarakat dan Pemerintah Desa Bekare, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo yang telah menerima kami dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagai program kerja inti dari KPM Mono Disiplin Perbankan Syariah IAIN Ponorogo Tahun 2023.

Referensi

- Anas, M., Saputro, A. R., & Wahdah, H. (2023). Persepsi Halal dan Pemahaman Sertifikasi Halal: Studi Deskriptif Analitik. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.24853/ma.6.1.1-12>
- Arifin, H. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *Sinomika Jurnal : Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi & Akuntansi*, 1(5), 1173–1180. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.592>
- Azkiya, A., & Azizah, S. (2023). Sertifikasi Halal Daging Sapi Potong Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Muslim di Pasar Rawa Indah Kota Bandung. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 3(3), 1046–1063. <https://doi.org/47467/visa.v3i3.5662>
- BPS Ponorogo. (2021). *Kecamatan Bungkal Dalam Angka Bungkal*.
- Esfandiari, F., Al-Fatih, S., Nasera, F. A., Shaleh, T. R., Rahmawati, A. L., Elfauzi, F. K. A., & Zainsyah, L. A. (2021). Pendampingan Akad dan Sertifikasi Halal MUI serta Edukasi Jaminan Produk Halal pada Minuman Cangloh di Mergosono Kota Malang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 87–99. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i2.17607>
- Fajar P, N., Ridho Z, D., Hamzah, A., & Dwitama K, A. (2021). Pendampingan Menuju Serifikasi Halal pada Produk “Socolat” UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa. *JPP IPTEK: Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK*, 5(1), 17–24. <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2021.v5i1.1611>
- Fatima, N., Ema Jumiati, I., & Yulianti, R. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 40–51. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i1.6267>
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhilla, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>
- Hartati, R. (2019). Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1), 72–92. <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066>
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al-Azhar Indonesia*, 5(1), 20–25. <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>

- Inayatillah Djakfar, I. (2021). Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 80–88. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v5i1.2742>
- Mahmud, M. D. bin. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (Self Declare) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil. *Al-Mulk: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.46339/am-jpm.v1i1.977>
- Maksudi, Bahrudin, & Nasruddin. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 825–840. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8508>
- Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., Savitri, E. D., Rai, N. G. M., & Susilowati, E. (2023). Sosialisasi serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 11–25. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i1.118>
- Musa, M. M., Maulana, G., 'Aisy, N. R., Arbaiyah, N. A., Nailia, F. N., & Ula, M. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal dalam Memperkuat Daya Saing UMKM Sebagai Potensi Desa Longkeyang. *INFORMATIKA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 51–55. <https://doi.org/10.32764/abdimasif.v4i2.3895>
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. R., Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>
- Nusanti, I. (2014). Strategi Service Learning Sebuah Kajian Untuk Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 20(2), 251–260. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v20i2.142>
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Qomaro, G. W., Hammam, & Nisak, K. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikat Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pengabdhi*, 5(2), 137–142. <https://doi.org/10.21107/pengabdhi.v5i2.6116>
- Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 636–643. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19732>
- Salam, D. Q. A., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1), 10–20. <https://doi.org/10.32939/qawwam.v2i2.110>
- Salamah, N., Guntarti, A., & Sunarti. (2022). Pemberdayaan UMKM Melalui Pelatihan dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 81–87.
- Suzery, M., Widayat, Cahyono, B., & Al-Baarri, A. N. (2019). Proses Perbaikan Produksi Dalam Pendampingan Practice (GMP) dan Good Hygiene Practice Undang-Undang. *Indonesian Journal of Halal*, 2(2), 53–57. <https://doi.org/10.14710/halal.v2i2.7892>
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod>
- Ulfin, I., Rahadiantino, L., Harmami, Ni'mah, Y. L., & Juwono, H. (2022). Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10–17. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i3.26>
- Utami, V. F. (2023). *Tinjauan Maslahat Terhadap Pendampingan Proses Produk Halal Di*

PHC (Ponorogo Halal Center) IAIN Ponorogo. IAIN Ponorogo.

Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>